

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/157/2015

TENTANG

KOMITE AHLI PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit tidak menular merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa guna mendorong dan meningkatkan kinerja pelaksanaan penanggulangan penyakit tidak menular, perlu dibentuk Komite Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);



- 2 -

- 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AHLI PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR.

KESATU: Membentuk Komite Ahli Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, yang selanjutnya disebut Komite Ahli, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA: Komite Ahli sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas 8 (delapan) bidang, meliputi:

- 1. Bidang Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik;
- 2. Bidang Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah;
- 3. Bidang Penyakit Kanker;
- 4. Bidang Penyakit Kronis dan Degeneratif;
- 5. Bidang Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan;
- 6. Bidang Surveilans Kesehatan dan Riset Penyakit Tidak Menular;
- 7. Bidang Pengendalian Faktor Risiko; dan
- 8. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi.

KETIGA : Komite Ahli bertugas:

a. melakukan kajian terhadap kebijakan operasional dan strategi nasional upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular;

b. memberikan...

- 3 -

- b. memberikan masukan, bahan pertimbangan, dan rekomendasi mengenai langkah-langkah kegiatan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular sesuai dengan hasil kajian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. membentuk Panitia *Ad Hoc* untuk membahas masalah tertentu terkait upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. melakukan koordinasi dengan unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular.

KEEMPAT : Komite Ahli memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.

KELIMA: Komite Ahli bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanggulangan penyakit.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Ahli dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2015

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/157/2015
TENTANG
KOMITE AHLI PENANGGULANGAN
PENYAKIT TIDAK MENULAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AHLI PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

- I. Bidang Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
 - 1. Prof. Dr. dr. Sidartawan Soegondo, Sp.PD-KEMD, FACE
 - 2. Prof. Dr. dr. Ahmad Rudjianto, Sp.PD-KEMD
 - 3. Prof. dr. Pradana, Sp.PD-KEMD
 - 4. Prof. dr. Agung Pranoto, MSc, Sp.PD-KEMD
 - 5. Dr. dr. Imam Subekti, Sp.PD-KEMD
 - 6. dr. Em Yunir, Sp.PD-KEMD
 - 7. Dr. dr. Aris Wibudi, Sp.PD-KEMD
 - 8. dr. Ida Ayu Ksanti, Sp.PD-KEMD
 - 9. dr. Bachti Alisyahbana, Sp.PD
 - 10. dr. Andra Azwar, Sp.PD
 - 11. dr. Gita Lisa, Sp.M (K)
- II. Bidang Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
 - 1. Prof. Dr. dr. Budhi Setianto, Sp.JP (K), FIHA
 - 2. dr. Anna Ulfa Rahajoe, Sp.JP (K)
 - 3. dr. Isman Firdaus, Sp.JP, FIHA
 - 4. dr. Muhadi, Sp.PD, KKV, FINASIM
 - 5. dr. Eka Ginanjar, Sp.PD, KKV, FINASIM
 - 6. Dr. dr. Siti Airiza Ahmad, Sp.S (K)
 - 7. dr. Adre Mayza, Sp.S (K)
 - 8. dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.S
 - 9. Prof. Dr. dr. Suhardjono, Sp.PD-KGH, K.Ger

- 5 -

III. Bidang Penyakit Kanker

- 1. Prof. Dr. dr. Andrijono, Sp.OG (K)
- 2. Prof. Dr. dr. Rita Sitorus, Sp.M
- 3. Dr. dr. Laila Nuranna, Sp.OG (K)
- 4. Dr. dr. Drajat R. Suardi, Sp.B.Onk (K)
- 5. Dr. Endang Windiastusi, Sp.A (K)
- 6. dr. Sonar S.Panigoro, Sp.B.Onk (K)
- 7. dr. Maria Astheria Witjaksono, MPALLC
- 8. dr. Evelyna Suzanna, Sp.PA
- 9. Prof. dr. Soehartati Gondhowiardjo, Sp.Rad(K)Onk
- 10. Dr. dr. Aru Sudoyo, Sp.PD.KHOM

IV. Bidang Penyakit Kronis dan Degeneratif

- a) Lupus Eritematosus Sistemik
 - 1. Prof. Handono Kalim, Sp.PD, KR
 - 2. Dr. Sumariyono, Sp.PD, KGER, KR
 - 3. Prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD, KHOM
- b) Thalassemia
 - 1. Dr. dr. Tb. Djumhana Atmakusuma, Sp.PD, KHOM
 - 2. Dr. Pustika Amalia Wahidayat, Sp.A (K)
 - 3. Dr. Iswari Setyaningsih, Sp.A, PhD
 - 4. Dr. Sondang Sirait, Sp.PK
- c) Penyakit Paru Obstruksi Kronik dan Asma Bronkhiale
 - 1. Prof. dr Faisal Yunus, Sp.P
 - 2. Dr. Daniati KS, Sp.P (K)
 - 3. Dr. Prajna Pramita, Sp.P (K)
 - 4. Dr. Budi Antariksa, Sp.P (K)
 - 5. Dr. Sita Andarini, Sp.P, PhD
 - 6. Dr. Darmawan, SpA
- d) Osteoporosis
 - 1. Dr. Bambang Setyohadi, Sp.PD
 - 2. Dr. Siti Annisa Nuhoni, Sp.PD
 - 3. Dr. Tanya Tatiana M. Rotihan, Sp.KO
- e) Penyakit Ginjal Kronik
 - 1. Dr. Dharmeizar, Sp.PD, KGH
 - 2. Dr. Maruhum Bonar H. Marbun, Sp.PD, KGH



- 6 -

V. Bidang Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan

- 1. dr. Yusharmen, D.Comm.H, MSc
- 2. dr. Toni Wandra, M.Kes, Ph.D

VI. Bidang Surveilans Kesehatan dan Riset Penyakit Tidak Menular

- 1. Dr. Nunik Kusumawardani, MPH
- 2. Dr. Cecilia Widyaningsih, SKM, MKes
- 3. Dr. Rustika, SKM, MSi
- 4. dr. Pandu Riono, MPH, PhD
- 5. M. Noor Farid, SSi
- 6. dr. Indah Suci Widyahening. MSc, CMFM, PKK

VII. Bidang Pengendalian Faktor Risiko

- a) Obesitas
 - 1. Prof. Dr. Ir. H. Hardinsyah, MS
 - 2. Prof. Hamam Hadi, MS, Sc.D
 - 3. dr. Dante Saksono Hariwibowo, Sp.PD-KEMD
 - 4. dr. Tri Juli Edi Tarigan, Sp.PD-KEMD
 - 5. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.PD-KEMD
 - 6. dr. Aman Pulungan, Sp.A (K)
 - 7. Rita Ramayulis, MPH, DCN
 - 8. Iip Syaiful, SKM, M.Kes
- b) Peningkatan Komsumsi Sayur Buah
 - 1. Dr. dr. Laurentia, Sp.GK
 - 2. Dr. Iskari Ngadiarti, MSc
 - 3. dr. HE Kusnidar Achmad
- c) Peningkatan Aktifitas Fisik
 - 1. Dr. Rahmat Wisnu Hidayat, Sp.KO
 - 2. Dr. Imran Nurali, Sp.KO
 - 3. dr. Eny Riangwati, Sp.KO
- d) Pengendalian Masalah Merokok
 - 1. Dr. Agus Dwi Susanto
 - 2. Dr. Fenny Fitriani, Sp.P (K)
 - 3. Dr. Jamal Jein SpP, PhD
 - 4. Dr. Tribowo H. Ginting, Sp.KJ
 - 5. Dr. drg. Wachyu Sulistiadi, MARS



- 7 -

VIII. Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi

- 1. Imam Subekti, MPS, MPH
- 2. dr. Stephanus Indrajaya, PhD
- 3. Dr. Mardiati Nadjib, MSc
- 4. Muttaqien, MPH, AAK
- 5. Ir. Dunanty RK Sianipar, MPH
- 6. Ismoyowati, SKM, M.Kes
- 7. Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS

Sekretariat : 1. Sony Triyanto, AMd, Bmc

2. Ria Resti Sarfiani, AMd

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK